

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya akan disingkat dan disebut sebagai LPMUBTI) berdasarkan pada pertimbangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya akan disingkat dan disebut sebagai POJK 77/2016) dapat diketahui LPMUBTI memiliki tujuan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat guna mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga jasa keuangan berbasis teknologi informasi dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

LPMUBTI di Amerika Serikat disebut juga *Peer to peer lending* mengkombinasikan aspek dari *crowdfunding* dan *marketplace lending*, aspek *crowdfunding* yang dimaksud, yaitu beberapa investor mengumpulkan modal kecil mereka untuk berbagai tujuan melalui Penyelenggara LPMUBTI internet dan aspek *marketplace lending* yang dimaksud yaitu Investor institusi menyediakan pinjaman untuk pengembangan bisnis melalui Penyelenggara LPMUBTI internet, dengan investor yang dimaksud adalah institusi yang juga dapat meminjamkan uang melalui Penyelenggara LPMUBTI, perpaduan kedua aspek tersebut memberikan LPMUBTI dengan memiliki aspek Investor individu

memberikan jumlah kecil untuk meminjamkan pinjaman pribadi kepada individu melalui Penyelenggara LPMUBTI internet.<sup>1</sup> Pelayanan berbasis teknologi tengah menjamur di kalangan masyarakat dan tentunya pelayanan ini lebih diminati, karena syarat untuk menggunakan layanan berbasis teknologi informasi lebih sederhana dari proses layanan perbankan konvensional, sehingga usaha kecil yang mungkin tidak memiliki akses kredit melalui Bank Konvensional dapat mengajukan pinjaman melalui LPMUBTI dan dapat membiayai pertumbuhan pengelolaan modal kerja, atau menanganani kebutuhan keuangan mendadak.

Penyelenggara fintech terdaftar dan berizin di OJK per 30 April 2020 sejumlah 161 (seratus enam puluh satu) perusahaan, Konvensional maupun syariah, syariah dengan jumlah 13 (tiga belas) perusahaan.<sup>2</sup> LPMUBTI yang telah terdaftar dalam OJK tidak hanya menawarkan peminjaman sebagai fasilitas pengembangan usaha atau sebagai modal usaha bagi masyarakat, sebagaimana tujuan utama LPMUBTI yaitu berkontribusi terhadap perekonomian nasional, pada nyatanya terdapat aplikasi LPMUBTI yang menawarkan pinjaman guna biaya sehari-hari maupun pembelian konsumtif. Pinjaman untuk biaya sehari-hari maupun pembelian konsumtif melalui LPMUBTI dengan penerapan bunga yang besar mendorong masyarakat untuk melakukan pinjaman lebih dari satu aplikasi LPMUBTI. Pinjaman dilakukan lebih dari 1 (satu) penyelenggara guna menutup

---

<sup>1</sup> Miriam Segal, *Peer to Peer Lending : Financing Alternative for Small Businesses*, Office of Advocacy Issue Brief Number 10, 2015. h. 2.

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Penyelenggara Fintech Terdaftar dan berizin di OJK per 30 April 2020*, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-30-April-2020.aspx>, 3 Mei 2020, diakses pada 4 Mei 2020.

pinjaman yang sebelumnya telah dilakukan, namun telah jatuh tempo dan terus beruntut menggunakan penyelenggara LPUMBTI lainnya.

LPMUBTI merupakan salah satu bentuk Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, yang penyelenggaranya adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 6 POJK 77/2016 Penyelenggara LPMUBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPMUBTI. Dalam penyelenggaraannya, LPMUBTI juga menerapkan bunga bagi Peminjam, bunga yang dimaksud diatur dalam dokumen elektronik yang akan disetujui oleh peminjam dan bunga ini akan menjadi hak dari Pemberi Pinjaman. POJK 77/2016 mengatur mengenai bunga terbatas yaitu informasi terkait bunga harus terbuka dalam perjanjian pinjam meminjam, untuk besaran diatur lebih lanjut dalam Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi secara bertanggung jawab oleh Asosiasi FinTech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yaitu penetapan jumlah total biaya pinjaman tidak melebihi suku bunga flat 0.8% per-hari. Dengan infrastruktur yang minim, besaran bunga yang diterapkan LPMUBTI dinilai terlalu tinggi.

Sebelum tersedianya LPMUBTI, kegiatan pinjam meminjam uang dilakukan masyarakat melalui lembaga keuangan Bank. Kegiatan pinjam meminjam uang dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah Kredit,

---

<sup>3</sup> Thamrin Abdullah, *Modul Bank dan Lembaga Keuangan*, PKOP4318/Modul 1, <http://repository.ut.ac.id/4060/1/PKOP4318-ML.pdf>, diakses pada 1 September 2019.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bunga pada Bank Konvensional dapat pula diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang telah memiliki simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank bagi nasabah yang memperoleh pinjaman. Bunga tersebut ditentukan dengan suku bunga, suku bunga adalah rasio dari bunga terhitung pada jumlah pinjaman nasabah kepada bank.<sup>4</sup>

Pengaturan standar suku bunga perbankan ditentukan langsung oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI) sebagai lembaga otoritas dengan mengeluarkan surat edaran BI. Ketentuan mengenai suku bunga atau penetapan harga pada dasarnya diserahkan pada mekanisme pasar, akan tetapi hal tersebut masih diperlukan regulasi dengan menstandarkan standar-standar untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen pada khususnya. Standar suku bunga yang ditetapkan oleh BI atau penetapan standar harga.

Pertumbuhan di sektor fintek dengan peraturan yang jelas terutama terkait besaran bunga. Bandingkan dengan Kredit Tanpa Agunan (KTA) oleh perbankan. Penetapan bunga LPMUBTI dilakukan oleh masing-masing perusahaan penyelenggara LPMUBTI dapat digunakan oleh para pelaku usaha untuk menarik

---

<sup>4</sup> Kasimir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 121.

para konsumen atau pelanggan yang menggunakan produk atau jasanya sehingga para pelaku usaha saling bersaing untuk mendapatkan konsumen atau pelanggan. POJK Nomor 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi membuat aturan tentang maksimal peminjaman dana yang dapat dilakukan oleh LPMUBTI dan mengatur tentang ketentuan dalam klausula bunga yang harus ada dalam pinjam-meminjam itu. tetapi yang perlu digaris bawahi, bunga tersebut memang wajib dimasukkan dalam perjanjian, tetapi batasan maksimum bunga yang boleh diterapkan oleh LPMUBTI ini belum diatur oleh OJK. Bunga pinjaman dalam LPMUBTI menunjukkan angka yang tinggi. Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mematok bunga pinjaman maksimal 0,8% per hari. Jika dalam sebulan bunga fintech maksimal 24% dan setahun bisa menyentuh 292%. Dalam penulisan ini diambil contoh dari dua LPMUBTI Kredit Pintar yang memiliki bunga 0,29 - 0,4 % perhari dan Uang Teman yang memiliki bunga 0,645-0,74 %.<sup>5</sup> Bunga yang diberikan dalam waktu sebulan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional dalam satu tahun.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

- a. Karakteristik Bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi
- b. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Penetapan bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi

---

<sup>5</sup> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190716204353-37-85447/tak-percaya-bunga-fintech-setinggi-langit-ini-buktinya>, Dikutip pada 6 April 2020, pada pukul 13.20 WIB.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1.3.1. Untuk menganalisis mengenai Karakteristik bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

1.3.2. Untuk menganalisis mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penetapan Bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian hukum untuk keperluan akademis digunakan untuk menyusun karya akademis<sup>6</sup>. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi nantinya untuk menyusun suatu karya akademis yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami konsep-konsep hukum yang ada dalam perjanjian pinjam meminjam uang.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Selanjutnya, manfaat penelitian hukum untuk kegiatan praktik hukum akan menghasilkan argumentasi hukum<sup>7</sup>. Bagi para praktisi hukum seperti Notaris, Pengacara/ Konsultan Hukum, *Corporate legal*, Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menyusun suatu Pendapat hukum / *legal opinion* (LO) tentang perjanjian pinjam meminjam uang

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, April 2016, h. 225.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 214

berbasis teknologi informasi. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun perjanjian pinjam meminjam tanah yang benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga Produk perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) secara Penelitian normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan cara mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>8</sup>

### **1.5.2. Pendekatan Masalah**

Pemecahan masalah hukum penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum secara Penelitian normatif karena pada penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-perundangan dan doktrin hukum lainnya. Pendekatan masalah yang dipergunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*, h. 60.

1. *Statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan), merupakan pendekatan pada suatu permasalahan dengan menggunakan telaah berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dan regulasi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan suku bunga maupun dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.<sup>9</sup>
2. *Conceptual approach*, pendekatan secara konsep Ilmu Hukum ketika dalam peraturan perundang-undangan penulis tidak dapat mencari dasar untuk penulisan, khususnya dalam penulisan ini terkait konsep kontrak dengan analisa melalui doktrin-doktrin hukum ataupun doktrin lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang penulisan tesis.<sup>10</sup>

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu berupa norma-norma hukum (berupa peraturan perundang-undangan) yang terdapat keterkaitan dengan permasalahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, Penerapan bunga pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, dan upaya hukum bagi kreditor atas debitor yang tidak melaksanakan kewajibannya. Hukum Primer yang digunakan dalam tesis ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, *Burgerlijk*

---

<sup>9</sup>*Ibid.* h. 137.

<sup>10</sup>*Ibid.* h. 177.



*Wetboek*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/2016.

Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang menunjang pembahasan permasalahan yang berupa pendapat-pendapat hukum, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, dan artikel dari internet. Untuk sumber hukum sekunder menggunakan beberapa literatur buku, jurnal, penelitian ilmiah hukum berupa tesis, dan artikel dari internet yang berkaitan dengan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Urutan langkah dalam penelitian ini, yaitu diawali dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dan meliputi pengumpulan bahan-bahan literatur seperti buku, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, kemudian diinventarisasi, identifikasi, dan diambil hal-hal yang relevan dengan pokok permasalahan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan.

### 1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dengan metode interpretasi. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>11</sup>

### 1.6. Sistematika Penelitian

Penelitian dengan judul Penetapan Bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasiberangkat dari cela hukum yang ada di masyarakat terkait teknologi pinjam meminjam uang dengan penetapan bunga yang dianggap tinggi dan pengaturan bunga pinjam meminjam tersebut diatur oleh asosiasi penyelenggara sehingga tidak memberikan kepastian kepada para pihak yang mengikatkan diri agar dapat melangsungkan kegiatan atau transaksi bisnis sesuai dengan kewajiban dan hak masing-masing para pihak. Perjanjian yang dibuat sepihak oleh penyelenggara tidak dapat melindungi seluruh pihak bahkan ada pihak yang masih dirugikan karena penerapan bunga yang dimaksud dalam POJK 77/2016 dalam LPMUBTI tidak sesuai dengan ketentuan.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang Latar belakang Penelitian yang menggambarkan tentang problematikan dari penelitian ini sehingga berujung pada isu hukum yang harus diselesaikan melalui analisa hukum dan memberikan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 169

penyelesaian hukum sebagaimana kaidah penelitian hukum. Penelitian ini juga mempunyai Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. Kemudian metode penelitian yang dipergunakan untuk menyelesaikan rumusan masalah dan terakhir tentang sistematika penulisan.

Pada Bab II akan menganalisis tentang rumusan masalah yang kedua tentang karakteristik bunga pada LPMUBTI. Pembahasan diawali dengan membahas tentang Karakteristik Perjanjian Kredit. Selanjutnya pemahaman Karakteristik Perjanjian pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi dan Informasi serta Bunga yang diterapkan dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Pembahasan yang didapat dalam Bab II tersebut kemudian akan dibandingkan antara Konsep Penerapan Bunga pada Perjanjian Kredit pada Bank Konvensional dengan Penerapan Bunga pada LPMUBTI.

Pada Bab III akan menganalisa rumusan masalah kedua yaitu tentang Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengenaan bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi. Akan menganalisa Tujuan dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur lembaga keuangan non-bank dalam hal ini LPMUBTI terkhusus terkait dengan suku bunga yang diterapkan, Fungsi Otoritas Jasa Keuangan akan diperbandingkan dengan pengaturan suku bunga yang diterapkan pada Perbankan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

Selanjutnya pada Bab IV merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran yang merupakan hasil dari analisis dari pembahasan dalam penelitian yaitu terkait rumusan masalah Konsep bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam Penetapan bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.